



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-30.KP.03.04 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 hal Pemberlakuan Pengaturan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk di angkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis;
  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Juni 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Arsip Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
7. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Direktur Jenderal Imigrasi;
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
14. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : SEK.2-30.KP.03.04 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 09 JUNI 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	ABDI, S.ST.Ars NIP. 198904172020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Inspektorat Jenderal	0
2.	PUSPITA INDAH ROSANTI, S.S.T.Ars NIP. 199111212020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
3.	AGUSTONI, S.S.T.Ars NIP. 199108312020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi	0
4.	EKA OKTIANI, S.S.T.Ars NIP. 199110072020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
5.	IRMA SULISTIANINGSIH, S.S.T.Ars NIP. 198905302020122003	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	0
6.	ANTIKA DESY SAPUTRI, S.S.T.Ars NIP. 199512102020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	0
7.	SITI ANDANI, S.S.T.Ars NIP. 199310222020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
8.	SITI HERIATI, S.S.T.Ars NIP. 199207272020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	0
9.	ARINA NIDAUL FADILAH, S.S.T.Ars NIP. 199301222020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	0
10.	MIRSAH, S.S.T.Ars NIP. 199009192020121002	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	0
11.	SUKAMTO, S.S.T.Ars NIP. 199305052020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	0
12.	RISKY AMELYA, S.S.T.Ars NIP. 199304112020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	0
13.	DEPI DAMAYANTI, S.S.T.Ars NIP. 199208042020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	0
14.	WAHYU DESYANTORO, S.S.T. Ars NIP. 199012122020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	0
15.	YULINARSIH, S.S.T. Ars NIP. 199107262020122001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	0

1	2	3	4	5
16.	IRAL, S.S.T. Ars NIP. 199009172020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	0
17.	DELFI YONDRI, S.I.Pus. NIP. 199311292020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	0



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002